



P E N E T A P A N

Nomor : 22/Pdt.G/2009/PA Rh

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano,
Kabupaten Muna, diwakili oleh kuasanya
Kuasa Hukum Advokat bertempat tinggal di
Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota
Bau-Bau, **Pemohon;**

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata
Laiworu, Kabupaten Muna, **termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3
Pebruari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam
register Nomor 22/Pdt.G/2009/PA Rh tanggal 3 Pebruari 2009 pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Maret 2007 di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna;
- bahwa usia pernikahan pemohon dan termohon kini baru berusia kurang lebih dua tahun dan telah pula dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak (umur kurang lebih 1 tahun);
- bahwa setelah pemohon dan termohon menikah pemohon dan termohon berangkat ke Ternate di tempat tugas dimana pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- bahwa keadaan demikian berlangsung kurang lebih 2 minggu antara pemohon dan termohon sudah sering dan mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon selalu merasa curiga dan atau mencurigai pemohon dengan wanita lain bila pemohon menerima telepon dari teman-teman pemohon;
- bahwa oleh karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal di atas walaupun pemohon telah berupaya menjelaskan dan memberi nasehat kepada termohon bahwa yang sering menelpon adalah teman-teman pemohon, akan tetapi termohon tidak menghiraukannya, hingga pada akhirnya termohon balik ke Raha;
- bahwa sejak termohon balik ke Raha tepatnya kurang lebih bulan Mei 2007 hingga sekarang ini antara pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, dan tidak saling menghiraukan lagi, akan tetapi pemohon tetap menafkahi/memberi nafkah kepada anak pemohon dan termohon sekarang ini berada dalam pengawasan termohon, sesuai dengan kemampuan termohon selaku Pegawai Negeri Gol. II /d;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon hanyalah hal sepele saja, namun demikian hal inilah yang membawa petaka hingga pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi, sudah tidak saling melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun terhitung Mei 2007 hingga diajukannya permohonan ini;
- bahwa dari keluarga kedua belah pihak baik dari pihak pemohon maupun termohon sudah berupaya menasehati pemohon dan termohon akan tetapi hal ini sia-sia saja dan atau tidak membuahkan hasil, sehingga tidak ada cara lain yang terbaik bagi pemohon dan termohon selain perceraian sebab apalah artinya rumah tangga pemohon dan termohon hanya dapat dipertahankan oleh orang lain, sementara pemohon dan termohon tidak ada usaha dan niat baik untuk membina kembali rumah tangga tersebut;
- bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan cerai ini telah pula mendapat persetujuan dari atasan pemohon dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, sesuai dengan surat pernyataan izin pengajuan cerai tertanggal 12 Januari 2009;
- bahwa pemohon tetap bersedia menafkahi anak pemohon dan termohon yang kini berada dalam pengawasan termohon sesuai kemampuan termohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil gol. II/d;
- bahwa pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi. Sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab sudah tidak memenuhi syarat pembentukan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang sakral sesuai yang dianjurkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “dimana suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya” hal inilah yang tidak terjadi lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan segala apa yang oleh pemohon telah kemukakan di atas, pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu (1) terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;
- Menetapkan anak pemohon dan termohon Anak tetap berada dalam pengawasan termohon dan pemohon bersedia memberi nafkah hidup sesuai kemampuan pemohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa pemohon dan termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemohon terlebih dahulu harus memperoleh izin dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur bertanggal 12 Januari 2009, maka pemohon telah memperoleh izin dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menceraikan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas perdamaian maka majelis hakim menunda persidangan sampai tanggal 23 Maret 2009 untuk memberi kesempatan kepada termohon untuk rukun kembali dengan pemohon dan mengusahakan perdamaian di luar persidangan dengan jalan menghubungi pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan di luar persidangan oleh kuasa pemohon dan termohon sampai persidangan dilanjutkan ternyata belum berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon bertanggal 3 Pebruari 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, meskipun kuasa pemohon dan termohon akan tetap berupaya untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 6 April pemohon melalui kuasanya memohon kepada majelis hakim untuk mencabut surat permohonannya Nomor 22/Pdt.G/PA Rh. oleh karena pemohon dan termohon berhasil rukun kembali membina tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap jawaban dan belum pernah diputus, maka permohonan pencabutan permohonan pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PA.Rh. dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PA Rh. dari register perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 191.000,00,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 6 April 2009 bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1430 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.Muslim, M.H. ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj.Nailah B dan Drs. Kasang, masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Haq Idrus,S.Ag, M.H. dengan dihadiri oleh kuasa pemohon di luar hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Nailah B,

Drs.Muslim,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kasang.

H. Abdul Haq Idrus,S.Ag,M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	= Rp 30.000,00,	
• Biaya Panggilan	= Rp 150.000,00,-	
• Redaksi	= Rp 5.000,00,-	
•		
	<hr/>	
		= Rp
J u m l a h	= Rp. 191.000,00,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)